



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor 23), perlu diganti dan disesuaikan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah DPU Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPU Kabupaten Purbalingga.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknik operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pekerjaan Umum.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

DPU merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pekerjaan Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

DPU mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, DPU mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum;
- d. pemberian perizinan atau rekomendasi perizinan di bidang pekerjaan umum;
- e. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- g. penyuluhan di bidang pekerjaan umum;
- h. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum;
- i. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan serta kebersihan dan pertamanan;
- j. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan Tata Usaha Dinas;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPU, terdiri dari:
 - a.. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pengamanan jembatan.
 - d. Bidang Pengairan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Prasarana Pengairan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perumahan dan Teknik Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Tata Ruang dan Bangunan.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan, Penerangan Jalan dan Pemakaman.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPU.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPU.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e, dan f angka 1 dan 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DPU yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.